



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUGENG PAMUDJI, S.H. bin ADAM**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bondowoso 5 April 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Sultan Agung No. 167, Desa Arjasa, Dusun Krajan, RT. 04 RW. 03, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Edy Firman, SH., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Trunojoyo Desa Pasarejo RT. 01 RW. 01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**  
**Melawan**

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resor Bondowoso cq. Kepala Kepolisian Sektor Prajekan** beralamat di Jalan Raya Prajekan Bondowoso;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Kombes Pol. Drs. Zuhdi B. Arrasuli, S.H., AKBP Sugiharto, S.H., M.Hum; AKBP Mulyo Hardono, S.H., M.H., AKBP Nenik Sriwidari A., S.H., M.H., AKP Amin Sujandono, S.H., M.H., IPTU Kuswono Ariyanto, S.H., Bripka Krisdian A., S.E., M.H. dan Rachmad Hardadi, S.H., M.H, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jatim Nomor: Sprin/1596/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus IPTU Sujono, S.H., NRP 63050435, Jabatan Kapolsek Prajekan Polres Bondowoso, tertanggal 25 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.Pra/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim tentang hari sidang;

*Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*



3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Register Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara adalah Negara Hukum” dan menurut Pasal 28D UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, ketentuan Pasal UUD 1945 tersebut bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat dan kedudukannya sebagai manusia dihadapan hukum melalui proses yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan “filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia” sehingga dengan demikian pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga Negara dari kesewenang-wenangan yang mungkin dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum;
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “oleh karena penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan, hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penggeledahan, dan dilakukannya penyitaan, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Praperadilan mempunyai fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan

*Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan cq. Hakim Praperadilan terhadap Penyidik dan Penuntut;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XII/2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan didalam pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dimaknai Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor/Korban paling lambat 7 hari setelah dikeluarkam surat perintah penyidikan tersebut;

5. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon didasarkan kepada Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang No.8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, sehingga Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik dan/atau Penyidik, sebab didalam melaksanakan kegiatannya aparat penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia agar tidak melakukan kesewenang-wenangannya;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", dan kemudian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, oleh karena kewajiban Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga dalam hal ini Penyidik berwenang untuk melakukan suatu upaya paksa, oleh sebab itu pengujian keabsahan proses penyelidikan dan penyidikan melalui Praperadilan patut dilakukan karena dalam proses tersebut segala upaya paksa dapat dilakukan terhadap seseorang dengan alasan untuk kepentingan penegakan hukum;

7. Bahwa dalam praktik hukum Lembaga Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh Penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum oleh karena itu sudah sewajarnya Pengadilan mengambil peran untuk menguji proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan penetapan tersangka melalui Praperadilan;

*Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan ini haruslah dianggap sah karena untuk menilai sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka yang merupakan wewenang Praperadilan dan oleh karenanya Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;

**II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

A. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan tidak sesuai standar minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat didalam pasal 184 KUHAP dan ditambah pemeriksaan calon tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015, tanggal 11 Januari 2017 sehingga bertentangan dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015;

9. Bahwa awalnya Pemohon yang profesinya seorang Advokat sebagai kuasa hukum dari Pelapor untuk menangani suatu urusan perkara perampasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol P6424AG, warna Hitam 125 CC , Tahun 2016 dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Silver, Tahun 2011, No. Pol. P1203ZW (P0874VN) yang dirampas oleh Sutego atas dasar hutang piutang yang mana Pelapor atau Klien dari Pemohon mempunyai hutang sebesar Rp. 375.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sutego, berdasarkan perjanjian kerja dan surat kuasa dengan hak Retensi dan success fee yang telah disepakati serta dibayar setelah berhasil, akan tetapi setelah pekerjaan Pemohon tuntas bahkan sampai biaya modal sendiri untuk menebus BPKB di Leasing ACC di Jember kemudian Pemohon meminta haknya berupa success fee yang telah disepakati dan perincian pengeluaran akan tetapi Pelapor ingkar janji akhirnya Unit Mobil Daihatsu Xenia tersebut ditahan berdasarkan hak Retensi tersebut sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut telah dikembalikan kepada Pelapor, kemudian Pelapor atau Klien Pemohon melaporkan tindak pidana Penggelapan di Kepolisian Sektor Prajekon sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi No. LP/12/VIII/2017/Jatim/Res.Bwo/Sek. Prajekan, tanggal 10 Agustus 2017;

**10.** Bahwa kemudian berdasarkan Laporan Polisi tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017 pada tanggal itu juga Pemohon sudah ditetapkan sebagai TERSANGKA sebagaimana surat panggilan No.S.PGL./70/VIII/2017/UNIT RESKRIM dan Pemohon disuruh menghadap ke Kepolisian Sektor Prajekan pada tanggal 15 Agustus menemui AIPTU ANDOKO, SH., untuk didengar keterangannya sebagai TERSANGKA dalam dugaan tindak pidana Penggelapan Satu Unit Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. P1203ZW (P0874VN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, pada saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ternyata Pemohon sudah dijadikan Tersangka pada saat BAP tersebut tanpa sebelumnya tidak diperiksa sebagai saksi atau calon Tersangka serta tidak adanya setidaknya 2 (dua) alat bukti sebagai alat bukti permulaan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 serta tanpa ada Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) terhadap Pemohon dan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) yang dikasi tahu kepada Pemohon atau keluarga Pemohon sampai detik ini tidak ada seharusnya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XII/2015, paling lambat 7 hari setelah pemeriksaan BAP itu SPDP harus sudah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat dan Pemohon atau keluarganya diberi tembusan akan tetapi tidak dilakukan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Prajekan adalah tidak sah;

**11.** Bahwa dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Prajekan adalah hanya formalitas belaka karena pada saat bersamaan penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan pada hari yang bersamaan, sehingga terkesan Penyidik terlebih dahulu sudah mengetahui "Target" yang akan dijadikan tersangka, sehingga apabila kita mengikuti jalan pikiran tersebut, maka asas praduga tidak bersalah dan due process of law secara nyata telah dilanggar;

**12.** Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP, yang menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, bahwa dengan tidak adanya setidaknya 2 (dua) alat bukti yang termuat didalam pasal 184 KUHP disertai dengan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) jo. putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 , serta ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

**13.** Bahwa Pemohon hingga ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, belum pernah diperiksa sebagai calon Tersangka atau saksi dalam satu proses penyidikan, sebagaimana ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 atas dugaan melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berdasarkan fakta ini, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan atau norma bahwa penetapan Tersangka itu harus ada bukti permulaan berupa dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan dilakukan pula pemeriksaan sebagai calon Tersangka sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 halaman 98 “ bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHP harus difafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, dalam perkara ini Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai **calon tersangka**, Pemohon secara sewenang-wenang langsung ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 jam 11.30 Wib, oleh sebab itu penetapan tersangka tersebut tidak sah dan melawan hukum sehingga harus dibatalkan;

**14.** Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan tidak ada Surat Perintah Penyidikan, serta tidak ada SPDP kepada Kejaksaan Negeri setempat sampai saat ini, dan lebih lanjut tidak ada

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuannya baik kepada Pemohon maupun keluarganya yang terkait dalam perkara a quo, dengan demikian syarat untuk menetapkan Tersangka yakni berdasarkan keterangan dari calon tersangka tidak terpenuhi;

**15.** Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lembaga Praperadilan berwenang untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Prajekan;

**16.** Bahwa dalam permohonan Praperadilan Pemohon yang menjadi alasan permohonan Praperadilan adalah untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai tersangka, sah atau tidaknya penyidikan dan sahnya tidaknya yang dilakukan Termohon atas perkara Pemohon;

**17.** Bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka yang bertentangan dengan KUHAP dan Putusan Mahkamah Kostitusi tersebut, sedangkan Pemohon adalah profesinya seorang Advokat yang telah mencemarkan nama baiknya sehingga sangat dirugikan sekali baik secara Materiil maupun Immateriil jika dinominalkan dengan uang maka dapat diestimasi untuk kerugian Materiilnya yang biasanya perbulannya mendapat Klien dengan pemasukan sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi dengan adanya penetapan tersangka ini menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat hilang disamping juga adanya kerugian Immateriil karena Pemohon adalah seorang Advokat dengan penetapan tersangka ini selain kehilangan kepercayaan masyarakat juga nama baik dari Pemohon hilang dimata masyarakat sehingga untuk menilai kerugian Immateriil maka demi kepastian hukum dapat dikompensasi dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

**18.** Bahwa meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputusn gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang menyatakan Lembaga Praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari

*Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan;

**19.** Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan Lembaga Praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka karena penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili, dengan kata lain ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;

**20.** Bahwa pemaknaan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang demikian ini berdasarkan alasan yuridis "bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan KUHAP hanya mengadili terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya SP3 atau SKPP yang diikuti ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Praperadilan tersebut tidak menghambat Lembaga Pengadilan atau Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara guna untuk mengadili substansi pokok perkara, karena substansi praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya SP3 atau SKPP, sedangkan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan Lembaga Praperadilan untuk menilainya, ini bermakna bahwa Pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti, sebelum adanya putusan Lembaga Praperadilan yang mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka;

**21.** Bahwa dengan demikian maka menjadi suatu kewajiban dari Pengadilan untuk mendahulukan untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara oleh Lembaga Pengadilan yang mengadili pokok perkara;

**22.** Bahwa oleh karena adanya kewajiban hukum Pengadilan untuk mendahulukan memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan maka pada hakekatnya pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi Pengadilan untuk memeriksa perkara yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw





dilimpahkan oleh Penuntut Umum berkenaan dengan perkara yang sedang diuji oleh Lembaga Praperadilan, dan begitu pula pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi Termohon untuk melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan bahkan ke Pengadilan untuk mengadili pokok perkara dan karenanya Termohon harus menghormati Lembaga Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Bondowoso;

**23.** Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka harus dinyatakan bahwa penyidikan, dan penetapan tersangka atas nama Pemohon sampai adanya putusan praperadilan yang menyatakan bahwa penyidikan dan penetapan tersangka atas nama Pemohon adalah sah dan berlandaskan hukum;

**24.** Bahwa dengan tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tanpa berlandaskan hukum apalagi Termohon telah melakukan penyidikan dan penetapan tersangka secara sewenang-wenang tanpa berdasarkan hukum sehingga sangat merugikan baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya Pemohon selaku Kepala Desa maka sudah sepantasnya Termohon dihukum untuk ganti rugi dan merehabilitasi nama baik Pemohon sesuai dengan pertimbangan Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tertanggal 15 Agustus 2017 jam 11.30 Wib terkait perkara tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia yang ditahan oleh Pemohon berdasarkan Hak Retensi selaku advokat adalah sah sepanjang Fee Success dan Honoraria belum dipenuhi oleh Pelapor dalam perkara a quo;

5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon serta memberikan rehabilitasi kepada Pemohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya, sesuai dengan pertimbangan Hakim;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir:

1. Amin Sujandono, S.H., M.H., Ajun Komisaris Polisi, NRP. 63070968, selaku Anggota pada Polres Bondowoso, alamat jalan Veteran No. 1 Bondowoso;
2. Rachmat Hardadi, S.H., M.H., Pembina, NIP : 196904161998031006, Anggota Bidkum Polda Jatim;
3. Mulyo Handono, S.H., M.H., AKBP NRP. 63050421, Anggota Bidkum Polda Jatim;
4. Kuswono Arianto, S.H., Inspektur Polisi Satu, NRP 59080824, Selaku Anggota pada Polres Bondowoso, alamat jalan Veteran No. 1 Bondowoso;

masing-masing adalah bagian dari kuasa hukum Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya, dan pada kesempatan ini perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon dan yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara **a quo**, bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan yang ada relevansinya dengan perkara **a quo**. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, tetapi bukan berarti Termohon membenarkan dalil tersebut, dikarenakan sudah masuk materi pokok perkara, maka akan Termohon kesampingkan;

2. Bahwa Pemohon pada dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso adalah sehubungan dengan sah tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan serangkaian penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana tentang penggelepan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekan, tanggal 10 Agustus 2017 a.n. Rono alias H. Rono alias Abah Rono (pelapor);

3. Bahwa benar Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekan, tanggal 10 Agustus 2017, tentang penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP. Dengan uraian singkat sebagai berikut : *"pada hari tanggal lupa bulan juni 2017 (bulan puasa) jam 13.00, terlapor Sugeng Pamudji, S.H. (pengacara) telah meminjam satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih silver No.Pol : P-1203-ZW berikut kunci kontak dan STNKB a.n. Suparlan Dsn Klontong RT.002/RW.006, Ds Gendoh Kec Sempu Kab Banyuwangi milik pelapor untuk mengurus perkara di Surabaya namun sampai pelapor melaporkan ke Polsek Prajekan mobil belum dikembalikan dan pelapor mendapatkan informasi dari terlapor bersedia mengembalikan mobil milik pelapor asalkan pelapor memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai janji ketika menjadi kuasa hukumnya namun pelapor tidak merasa menjanjikan uang tersebut bahkan terlapor kepada pelapor mengaku mobil Daihatsu Xenia milik pelapor sudah dipindah tangankan (digadaikan/dijual) kepada orang lain dengan kejadian ini pelapor merasa dirugikan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)";*

4. Bahwa sebelum Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekan, tanggal 10 Agustus 2017, tentang penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP, a.n. Rono alias H. Rono alias

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abah Rono (pelapor), terhadap perkara a quo telah melakukan penyelidikan perkara dengan mendasari adanya pengaduan masyarakat (Rono alias H Rono alias Abah Rono) tanggal 13 Juli 2017 terkait dugaan dugaan tindak pidana penggelapan mobil miliknya oleh Sugeng Pamudji, S.H.;

Bahwa sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/12/VII/2017/Unit Reskrim tanggal 13 Juli 2017, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/12.A/VII/2017/Unit Reskrim tanggal 13 Juli 2017, Termohon telah melakukan penyelidikan perkara yang diadukan oleh Rono alias H Rono alias Abah Rono kepada Termohon. Setelah Termohon melakukan serangkaian penyelidikan perkara mendasari hasil interogasi pihak-pihak terkait dan barang-barang bukti surat sebagai petunjuk, Termohon berkesimpulan bahwa pada perkara a quo telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagai perkara pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, dan penyelidikan ini bisa ditingkatkan ke proses penyidikan dengan diterbitkan Laporan Polisi yang sebelumnya berupa surat pengaduan/laporan tertulis, hal tersebut juga sesuai dengan hasil Gelar Perkara tertanggal 09 Agustus 2017 yang dilaksanakan penyidik serta mengirimkn SP2HP ke 2 Nomor: Sp2HP/17/ke.2/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017 perihal pemberitahuan proses Penyelidikan ditingkatkan ke proses Penyidikan menindak lanjuti ketentuan pasal 70 Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana. Dengan demikian serangkaian tindakan penyelidikan perkara oleh Termohon sudah sah dan benar sesuai dengan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya (*vide Laporan hasil penyelidikan perkara oleh Termohon tanggal 8 Agustus 2017*);

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon pada huruf A angka 9 tentang dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Rono alias H Rono alias Abah Rono, sebagai miliknya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan menyesatkan. Termohon sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara a quo, telah mendapatkan bukti dan fakta hukum bahwa cara Pemohon dalam mendapatkan mobil Daihatsu Xenia milik Rono alias H Rono alias Abah Rono, adalah dilakukan dengan cara melawan hukum;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan alibi Pemohon bahwa mobil Daihatsu Xenia milik Rono alias H Rono alias Abah Rono menjadi hak Pemohon karena adanya kesepakatan dalam pembayaran jasa pengacara (hak retensi dan/atau sukses fee), adalah tetap tidak dibenarkan secara hukum karena faktanya Pemohon tidak satupun dapat membuktikan bahwa mobil adalah menjadi hak Pemohon sebagai biaya jasa pengacara untuk Pemohon disamping itu tindakan Pemohon menahan mobil adalah tindakan hukum yang melanggar undang-undang karena Pemohon adalah bukan aparat Penegak Hukum dan tidak ada perintah pengadilan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menahan barang milik orang lain, dan sebaliknya Termohon dapat membuktikan tindakan hukum Termohon dalam proses penyidikan perkara sah dan benar menurut hukum karena Termohon telah mendapatkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti berupa kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia adalah milik Rono alias H Rono alias Abah Rono;

Dengan demikian serangkaian tindakan Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekon, tanggal 10 Agustus 2017, tentang penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP, a.n. Rono alias H. Rono alias Abah Rono (pelapor), sudah sah dan benar menurut hukum, maka dalil-dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

**6.** Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon pada angka 10, 11 dan 12 yang keberatan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon sebagai pelaku tindak pidana penggelapan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekon, tanggal 10 Agustus 2017, sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP, a.n. Rono alias H. Rono alias Abah Rono (pelapor), sudah dilaksanakan prosedur hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendasari hasil penyelidikan dan hasil penyidikan serta hasil Gelar Perkara yang dilakukan oleh Termohon; Bahwa dalam proses penyidikan perkara a quo oleh Termohon, Termohon sesuai dengan amanat UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, sebelumnya telah mempersiapkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/12/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sidik/12.A/VIII/2917/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Perintah Pengawas Penyelidikan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyidikan tanggal 10 Agustus 2017. Bahwa dengan administrasi penyidikan tersebut selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi (Rono alias H Rono alias Abah Rono; Suyipno alias Nono; Suwari; Eko Sugiyanto alias P. Bella), Terlapor Sugeng Pamudji dan mendapatkan bukti-bukti surat (kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia dan dukumen mobil Daihatsu Xenia). Bahwa terhadap bukti-bukti surat pada perkara a quo sudah dilakukan penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Ta/08/VIII/2017/Polsek tanggal 10 Agustus 2017, Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2017, Berita acara Penerimaan Barang Bukti tanggal 10 Agustus 2017, Surat Nomor : B/08.A/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 16 Agustus 2017 perihal Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan; Dengan alat bukti yang diperoleh Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara a quo, Termohon telah mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang mengarah tentang peristiwa pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon (sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP); Bahwa oleh karena pada proses penyelidikan dan penyidikan perkara a quo oleh Termohon, Termohon sudah mendapatkan 2 (dua) alat bukti (bukti permulaan yang cukup) maka penyidik telah cukup untuk menetapkan status tersangka kepada Pemohon sebagai pelaku tindak pidana Laporan Polisi Nomor: LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajeikan, tanggal 10 Agustus 2017, tentang penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP, a.n. Rono alias H. Rono alias Abah Rono (pelapor), dengan demikian Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/09/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan status menjadi tersangka a.n. Sugeng Pamudji, S.H. oleh Termohon, sudah sah dan benar menurut hukum; Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon pada serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2017, adalah dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak. Termohon sesuai dengan bukti surat Nomor : B/11/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 11 Agustus 2017, telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2017 (vide bukti SPDP dan bukti buku ekspedisi

*Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman surat pemberitahuan SPDP), termasuk kepada Pemohon. Dengan fakta hukum tersebut membuktikan serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyidikan perkara a quo sudah sah dan benar menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon angka 14, 15, 16 dan 17, tentang penetapan status tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dapat Termohon berikan jawaban bahwa penetapan status tersangka terhadap Pemohon dilakukan sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP yang didukung dengan bukti hasil pemeriksaan saksi-saksi (Rono alias H Rono alias Abah Rono; Suyipno alias Nono; Suwari; Eko Sugiyanto alias P. Bella), bukti-bukti surat (beberapa lembar kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia oleh Rono alias H Rono alias Abah Rono), hasil Gelar Perkara pada saat penyelidikan dan penyidikan; Bahwa seperti yang telah disampaikan pada jawaban di atas, Termohon sebelum melakukan proses penyidikan, sebelumnya telah melakukan penyelidikan perkara dengan melakukan interogasi/interview kepada pihak-pihak terkait perkara a quo, termasuk melakukan interogasi kepada Pemohon. Dari hasil penyelidikan perkara dan hasil gelar perkara maka Termohon memperoleh kesimpulan jika ada peristiwa pidana dan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan dengan membuat Laporan Polisi. Selanjutnya mengapa Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka yakni mendasari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 183 KUHAP dan pasal 184 KUHAP. Oleh karena Termohon sudah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti pada serangkaian penyidikan perkara a quo maka tindakan Termohon memanggil Pemohon sebagai Tersangka adalah tindakan yang tetap dibenarkan menurut hukum karena sudah sesuai KUHAP, apalagi Pemohon pada saat dipanggil tetap datang dan menjalani pemeriksaan oleh Termohon, Pemohon juga tidak melakukan protes atau keberatan pemeriksaan yang dilakukan Termohon tersebut yang dibuktikan dengan BAP Tersangka Sugeng Pamudji, S.H. dan BAP tetap ditanda tangani oleh Pemohon, dengan fakta tersebut tidak mengurangi keabsahan proses penyidikan yang dilakukan Termohon untuk penegakan hukum, dengan demikian BAP Tersangka a.n. Sugeng Pamudji, S.H. yang dibuat oleh Termohon tetap sah sebagai alat bukti perkara a quo. Hal ini adalah

*Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alibi Pemohon supaya lepas dari tanggung jawab hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan yang nyata-nyata diketahui oleh Pemohon sebagai seorang pengacara, **apalagi** Pemohon juga diduga telah melakukan perbuatan hukum baru tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen untuk pengambilan BPKB mobil Daihatsu Xenia No.Pol-P-1203-ZW ke PT ACC cab Jember, yang ada pertanggung jawaban hukumnya (vide bukti-bukti sudah ada pada penyidik); Bahwa yang menjadi obyek praperadilan adalah sebagaimana dimaksud 77 KUHAP (tentang sah tidaknya penangkapan / penahan / penghentian penyidikan / penghentian penggeledahan / penggeledahan / penyitaan / ganti kerugian / rehabilitasi) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (tentang penetapan status tersangka), dan tidak ada satupun dasar hukum, yurisprudensi dan/atau literatur hukum yang secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan sebagai calon tersangka menjadi obyek uji administrasi dari lembaga praperadilan pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 77 s.d. pasal 83 KUHAP. Oleh karena tuntutan Pemohon adalah bukan obyek uji administrasi praperadilan maka harus dinyatakan ditolak, dengan demikian serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan perkara a quo sudah sah dan benar menurut hukum, maka dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon angka 18, tentang pencemaran nama baik dan ganti kerugian adalah dalil-dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak karena belum ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pencemaran nama baik Pemohon dan/atau Pemohon telah diputus bebas dari segala tuntutan hukum, disamping itu Pemohon sendiri pada tuntutan ganti kerugian tidak dapat merinci secara detail tentang kerugian yang diderita, maka dalil-dalil Pemohon yang demikian adalah dalil yang kabur (*obscuur libel*) dengan demikian dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak (vide pasal 95, dan pasal 96 KUHAP Jo PP RI No. 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Jo PP RI No. 58 tahun 2010 tentang



Perubahan atas PP RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP);

9. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25, tentang ketentuan pasal 82 KUHAP ayat (1) huruf d KUHAP adalah dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo tentang sah tidaknya penetapan status tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sebagai pelaku tindak pidana penggelapan sesuai Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Rono alias H Rono alias Abah Rono, karena posisi perkara belum pada tahap pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri karena masih pada tahapan proses penyidikan oleh Termohon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa oleh karena Termohon dapat membuktikan, tindakan Kepolisian yang dilakukan dalam serangkaian proses penyidikan perkara serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekon, tanggal 10 Agustus 2017, tentang penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP, a.n. Rono alias H. Rono alias Abah Rono (pelapor), sudah sah dan benar menurut hukum sesuai UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka tidak ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana terhadap tersangka Sugeng Pamudji, S.H. (Pemohon). Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak memiliki dasar Hukum dan harus dinyatakan ditolak.

## II. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa permohonan Pra Peradilan ini, untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/12/VIII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekon, tanggal 10 Agustus 2017, oleh Termohon sah dan benar menurut hukum;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/09/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 tentang status menjadi tersangka a.n. Sugeng Pamudji, SH bin Adam, oleh Termohon sah dan benar menurut hukum;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban Termohon, apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang benar dan adil (*Et Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 30 Agustus 2017, dan Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian melalui 12 (dua belas) buah bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai asli, Surat Panggilan No.S.PGL/70/VIII/2017/UNIT RESKRIM, tanggal 10 Agustus 2017 kepada Pemohon, dan diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli, Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2017, jam 11.30 Wib, dan diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai asli, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Penyidikan tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan dari Andi Kristanto yang menerima SPDP dan SPRINDIK tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai asli, Surat Kuasa Khusus dari selaku Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum dari Rono selaku Pemberi Kuasa dengan hak Retensi dan Subsitusi, diberi tanda P.6;





7. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Peradi atas nama Pemohon Sugeng Pamudji,SH, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai asli, Surat Perjanjian kerja antara Rono selaku Pihak Pertama dan Sugeng Pamudji,SH, selaku Pihak Kedua, tertanggal 24 Desember 2016, diberi tanda P.8;
9. Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan Rono alias Surono kepada Sutego akan mengembalikan uang sebesar Rp.375.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P.9;
10. Foto copy sesuai asli, kwitansi tertulis Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk memberikan kuasa kepada Edy Firman, S.H., M.H., dari Sugeng Pamudji, S.H., diberi tanda P.10;
11. Foto copy sesuai asli, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No Pol P 1203 ZW, atas nama Suparlan, diberi tanda P.11;
12. Foto copy sesuai asli, BPKB Daihatsu Senia Silver Metalik atas nama Suparlan NoPol P 1203 ZW, diberi tanda P.12;

II. Bukti Saksi:

1. Saksi **Hermanto Ageng Bahrolla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat disamping Pemohon sebagai advokat;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan praperadilan karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemohon setelah Pemohon diperiksa oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi Pemohon ketika dipanggil ke Polsek Prajean untuk diperiksa, namun pada waktu pemeriksaan Saksi tidak diperkenankan mendampingi Pemohon karena Saksi bukan seorang advokat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.1, P.2 dan P.3 karena pernah ditunjukkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber perkara tersebut adalah dengan Rono alias H. Rono alias Abah Rono, yang pada bulan Desember 2016 akhir untuk menyelesaikan permasalahan mobil dan motor yang diambil oleh orang yang bernama Sutego dari Malang karena ada sangkutan uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dibuatlah surat kuasa dan



perjanjian dalam bukti P.6 dan P.8 yang Saksi ikut melihat pembuatannya;

- Bahwa pada waktu Saksi ikut menandatangani surat perjanjian, belum ada keterangan tambahan di bawah kolom tanda tangan Saksi, hanya ada dijanjikan imbalan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) ketika urusan dapat diselesaikan;
- Bahwa di bawah kolom tanda tangan, saat ini tercantum keterangan perihal janji uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan plus umroh sebagai tambahan janji jika sukses menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa setahu Saksi, urusan mobil dan motor milik H. Rono dengan orang yang bernama Sutego dapat diselesaikan dengan bantuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk mengambil sebuah mobil Daihatsu Xenia di rumah Rono alias H. Rono alias Abah Rono pada bulan Juni 2017, kemudian mobil tersebut Saksi bawa ke rumah Pemohon dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa masalah mobil itulah kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

2. Saksi **Eko Sugiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai seorang advokat;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember 2016 mengetahui ada hubungan pekerjaan antara H. Rono dengan Pemohon, yaitu H. Rono pernah minta tolong kepada agar menyelesaikan masalah mobil dan motornya yang diambil oleh orang yang bernama Sutego karena ada sangkutan masalah uang sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah berhasil mengurus mobil dan sepeda motor yang berada di Sutego karena mobil dan motor dapat dikembalikan kepada H. Rono;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat perjanjian sebagaimana bukti P.8 tersebut karena Saksi ikut tanda tangan sebagai Saksi yang dibuat di rumah H. Rono bersama Saksi Hermanto A. Barollah;
- Bahwa seingat Saksi, ada dalam perjanjian itu janji jika Pemohon berhasil menyelesaikan masalah H. Rono akan diberi fee sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar H. Rono janji juga akan memberi tambahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

*Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plus umroh, namun Saksi tidak memperhatikan apakah hal tersebut dicantumkan di bawah kolom tanda tangan perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka di Polsek Prajekan;

- Bahwa setahu Saksi, mobil Daihatsu Xenia yang diurus oleh Pemohon berada pada Pemohon;

**3. Saksi Nurul Jamal Habaib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berprofesi sama-sama sebagai advokat;

- Bahwa baik Pemohon maupun H. Rono, keduanya sering berkunjung ke rumah Saksi;

- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah Saksi minta bantuan penyelesaian masalah mobil dengan H. Rono dan Saksi sarankan agar kedua belah pihak berdamai;

- Bahwa H. Rono juga pernah datang ke rumah untuk minta tolong diselesaikan permasalahan antara dirinya dengan Pemohon perihal mobilnya yang ada pada Pemohon dan Saksi juga menyarankan agar diselesaikan secara damai;

- Bahwa setahu Saksi dari mendengarkan penuturan Pemohon dan H. Rono kepada Saksi, bahwa awalnya H. Rono minta tolong kepada Pemohon agar menyelesaikan masalah mobil dan motornya yang dibawa oleh orang Malang dan H. Rono akan memberikan fee apabila berhasil;

- Bahwa setahu Saksi, hal tersebut dituangkan dalam bentuk surat kuasa dari H. Rono kepada Pemohon, begitu juga dengan surat perjanjiannya namun Saksi tidak pernah membaca isinya secara mendetail;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso dan Termohon di ruang tunggu Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Pemohon juga bahwa dirinya telah diperiksa oleh Polsek Prajekan perihal laporan H. Rono masalah penggelapan mobil tersebut, begitu juga dari H. Rono sendiri pernah memberitahu Saksi dengan menyatakan bahwa barangkali melalui jalan inilah penyelesaiannya;

- Bahwa bagi seorang advokat, ditetapkan sebagai tersangka pasti menimbulkan keresahan karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, sehingga penghasilan bisa berkurang;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw



4. Saksi **Andi Kristanto**, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bertemu dengan anggota Polisi dari Bondowoso yang datang menyerahkan sebuah surat dalam amplop cokelat lecek dengan tujuan Pemohon;
- Bahwa Saksi menanyakan kenapa tidak diantar sendiri dan dijawab rumah kosong, kemudian Saksi diminta menandatangani buku ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan tanggal pada waktu memberikan tanda tangan di ekspedisi tersebut dan tulisan tanggal tersebut bukan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerima surat tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017 bukan pada tanggal 16 Agustus 2017 karena pada tanggal 16 Agustus 2017 tersebut Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut, Saksi membukanya dan karena berisi hal yang penting, Saksi kemudian memberikan keterangan di dalamnya dengan tulisan tangan bahwa diterima tanggal 23 Agustus 2017, kemudian malam harinya Saksi serahkan kepada Pemohon;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin tanggalnya adalah 23 Agustus 2017 adalah karena bertepatan dengan malam Kamis ada pengajian di lingkungan;
- Bahwa Saksi melihat mobil Daihatsu Xenia di rumah Pemohon sejak lebaran yang lalu dan menurut Pemohon, itu adalah mobil kliennya;
- Bahwa Pemohon adalah tokoh masyarakat di lingkungannya, sehingga dengan diketahuinya oleh warga bahwa Pemohon telah diperiksa oleh Polisi maka kredibilitasnya turun;
- Bahwa baru-baru ini Saksi pernah dipinjam uang oleh Pemohon sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membayar pengacara yang mengurus perkaranya;

5. Saksi **Ega Aprilia Pujihartini**, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 tidak ada tamu yang datang ke rumah, suami yang bernama Andi juga tidak ada di rumah karena sedang ada banyak pekerjaan di kantor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi membukakan pintu rumah karena Andi pulang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan bertepatan datang tamu yang mengaku dari Polsek Prajejan mengantarkan surat;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin tanggalnya adalah 23 Agustus 2017 adalah karena bertepatan dengan malam Kamis ada pengajian di lingkungan;
- Bahwa Saksi melihat mobil Daihatsu Xenia di rumah Pemohon sejak lebaran yang lalu dan menurut Pemohon, itu adalah mobil kliennya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Andi menandatangani buku ekspedisi karena tidak ikut menemui tamu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali bantahannya, Termohon telah mengajukan pembuktian melalui 35 (tiga puluh lima) buah bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai asli, Surat Pengaduan saudara Rono alias H. Rono alias Abah Rono tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda T.1;
2. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Tugas Nomor: Prin-Gas/12/VII/2017/Unit Reskrim tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda T.2;
3. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sprin-Lidik/12.A/VII/2017/Unit Reskrim tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda T.3;
4. Foto copy sesuai asli, Rencana kegiatan Penyelidikan tindak pidana Penggelapan tanggal 13 Juli 2017, diberi tanda T.4;
5. Foto copy sesuai asli, satu bendel laporan hasil penyelidikan (interiew/wawancara) tanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda T.5;
6. Foto copy sesuai asli, satu bendel laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Tersangka Sugeng Pamudji,SH, tanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy, satu lembar laporan polisi Nomor ; LP/12/VII/2017/Jtim/Res Bwo/Sek Prajejan tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.7;
8. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/12/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.8;
9. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/12.A/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.9;
10. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan Nomor: Sprin/12/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.10;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai asli, Surat Pembertahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/11/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda T.11;
12. Foto copy sesuai asli, Ekspedisi pengiriman SPDP kepada keluarga Sugeng Pamudji,SH, tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda T.12;
13. Foto copy sesuai asli, satu bendel laporan hasil gelar perkara dugaan tindak pidana penggelapan mobil oleh tersangka Sugeng Pamudji,SH. Tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.13;
14. Foto copy sesuai asli, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/70/VIII/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.14;
15. Foto copy sesuai asli, Ekspedisi pengiriman surat panggilan tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda T.15;
16. Foto copy sesuai asli, Surat ketetapan Nomor: S.Tap/09/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, penetapan tersangka Sugeng Pamudji, S.H., diberi tanda T.16;
17. Foto copy sesuai asli BAP Saksi Rono alias H.Rono alias Abah Rono (korban/pelapor), diberi tanda T.17;
18. Foto copy sesuai asli, BAP Saksi Yana alias Bu H.Rono alias Abah Rono, diberi tanda T.18;
19. Foto copy sesuai asli, BAP Saksi Siyipno, diberi tanda T.19;
20. Foto copy sesuai asli, BAP Saksi Eko Sugiyanto alias P. Bela, diberi tanda T.20;
21. Foto copy sesuai asli, BAP Tersangka Sugeng Pamudji, S.H., diberi tanda T.21;
22. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Ta/VIII/2017/Polsek tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.22;
23. Foto copy sesuai asli, Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.23;
24. Foto copy sesuai asli, Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda T.24;
25. Foto copy sesuai asli, Surat Kapolsek Prajeakan Nomor: B/08.A/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda T.25;
26. Foto copy sesuai asli, satu bendel kwitansi pembelian mobil Daihatsu Xenia milik Rono alias H. Rono alias Abah Rono, diberi tanda T.26;
27. Foto copy sesuai asli, Surat Kapolsek Prajeakan Nomor: B/87/VIII/2017/Polsek tanggal 16 Agustus 2017, perihal permintaan salinan penetapan, diberi tanda T.27;
28. Foto copy sesuai asli, Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN.Jmr, adalah tentang perbaikan identitas namun dipergunakan oleh tersangka Sugeng Pamudji, S.H. untuk

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil Daishatsu Xenia dari leasing yang diakui sebagai miliknya, diberi tanda T.28;

29. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin-Gas/12.A/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda T.29;

30. Foto copy sesuai asli, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/12.A.1/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 15 Agustus 2017, bermaterai cukup dan diberi tanda T.30;

31. Foto copy sesuai asli, Surat Kapolsek Prajeikan Nomor: B/89/VIII/2017/Polsek tanggal 21 Agustus 2017 kofermasi kebenaran Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2017/PN.Jmr, diberi tanda T.31;

32. Foto copy sesuai asli, Surat Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor : W14.U3/618/HK.02/8/2017, tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda T.32;

33. Foto copy sesuai asli, Surat Kapolsek Prajeikan No.Pol : B/13/SP2Hpke-1/VII/2017/Unit Reskrim, tanggal 16 Juli 2017, diberi tanda T.33;

34. Foto copy sesuai asli, Surat Kapolsek Prajeikan No.Pol: B/17/SP2HP/ke-II/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda T.34;

35. Foto copy sesuai asli, Surat Kapolsek Prajeikan No.Pol: B/21/SP2HP/ke-III/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 12 Agustus 2017, diberi tanda T.35;

## II. Bukti Saksi:

1. Saksi **Winarso Abdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon dan anaknya yang bernama Andi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 selepas memasang bendera merah putih didepan rumah, kurang lebih pukul 15.00 WIB ada sebuah mobil berhenti di depan rumah Saksi kemudian ada 2 (dua) orang turun menghampiri menanyakan rumah Pak RT;
- Bahwa kedua orang tersebut memperkenalkan diri sebagai anggota dari Polres Bondowoso;
- Bahwa kedua orang tersebut kemudian menuju rumah Pak RT, namun di depan rumah Andi bertemu dengan yang bersangkutan yang baru pulang kerja;
- Bahwa kedua orang tersebut kemudian menemui Andi dan menyerahkan sebuah amplop dan Saksi melihat Andi memberikan tanda tangan pada sebuah buku kecil panjang warna kuning namun Saksi tidak tahu isinya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN BdW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yasir Syahreza**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengantar Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ke rumah Pemohon pada hari lupa tanggal 16 Agustus 2017 kurang lebih pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T.11 berupa SPDP yang Saksi antarkan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan SPDP tersebut ada tanda terima yaitu di Ekspedisi sebagaimana bukti T.12 sebagai tanda terimanya;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 16 Agustus 2017 Saksi bersama atasan yaitu Pak Andoko dan Pak Herman berangkat dari Prajekon menuju Arjasa ke rumah Pemohon dan setelah sampai di rumah Pemohon ternyata rumahnya digembok kemudian Saksi bertanya kepada Bu Lilik, pemilik Warung depan rumah Pemohon dan yang punya warung tersebut bilang coba di cari di rumah anaknya yang bernama Andi;
- Bahwa Saksi kemudian mencari rumah Andi dan setelah ketemu tidak ada yang membuka pintu setelah diketuk pintunya, lalu Saksi mencari rumah Pak RT dengan cara bertanya kepada Saksi Winarso Abdi atau Pak Win dan ditunjukkannya;
- Bahwa ketika menuju rumah Pemohon, Saksi melihat Andi pulang ke rumah sehingga Saksi urungkan tujuan ke rumah Pak RT dan menemui Andi lalu menyerahkan surat dan minta tanda tangan penerimaan surat tersebut di teras rumah yang bersangkutan;
- Bahwa buku ekspedisi kemudian ditandatangani oleh Andi dan diberi tanggal 16/08, lalu Saksi pulang ke Bondowoso;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan surat ke rumah Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dirumahnya Pemohon sendiri dan bertemu dengan Dewi sebagaimana bukti penerimaan di buku ekspedisi, kemudian yang kedua ketika bertemu Andi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan pada pokoknya adalah terkait dengan sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi bea materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Hermanto Ageng Bahrullah, Eko Sugiyanto dan Nurul Jamal Habaib, 2 (dua) orang saksi didengar tanpa disumpah atas nama Andi Kristanto dan Ega Aprilia Pujihartini;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini, sedangkan terhadap keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, harus dikesampingkan jika tidak ada hubungannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon atas laporan polisi nomor: LP/12/VII/2017/Jatim/Res Bwo/Sek Prajekon tanggal 10 Agustus 2017 tentang penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP, namun Termohon menyangkal bahwa penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan terhadap Pemohon adalah telah sah dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi bea materai dan diberi tanda T.1 sampai T.35 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Winarso Abdi dan Yasir Syahreza;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, sepanjang bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

*Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*



dan relevan untuk pembuktian dalil sangkalannya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini pada pokoknya adalah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sesuai dengan standar minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan ditambah pemeriksaan calon tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015, tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*





Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah objek praperadilan yang sebelumnya sudah diatur dalam KUHAP, yaitu termasuk pula dalam objek praperadilan adalah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka wewenang Hakim dalam praperadilan dapat diperinci:

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan ;
2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan ;
3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan ;
4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
5. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka;
6. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penggeledahan;
7. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penyitaan;
8. Menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Praperadilan yang dikenal dalam KUHAP, dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan horizontal atas segala bentuk upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka dalam proses Penyidikan terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku yaitu apakah telah ada bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna Penyidikan tersebut adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP, yang menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", dalam perkembangannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan pada keberatan atas mekanisme penetapan status tersangka oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan bukti T.16 berupa Surat ketetapan Nomor: S.Tap/09/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, tentang status menjadi Tersangka atas nama Sugeng Pamudji, S.H. telah disebutkan Pemohon telah berstatus sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan praperadilan ini adalah sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan bahwa permohonan praperadilan termasuk dalam ruang lingkup lembaga praperadilan, sehingga permohonan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap norma tersebut, Pengadilan mengaitkannya dengan fakta di persidangan yang diperoleh melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara berkesinambungan, karena pada dasarnya untuk mengurai permasalahan dalam praperadilan ini akan menjadi lebih terang apabila diuraikan berdasarkan urutan waktu kejadian secara sistematis dan tidak bergantung pada urutan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.16 tersebut terbit sebagai akibat bagian dari serangkaian proses sebelumnya, yaitu mulai dari bukti T.1 tentang adanya pengaduan oleh orang yang bernama Rono alias H. Rono tanggal 13 Juli 2017, yang diikuti dengan bukti T.2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Prin-Gas/12/VII/2017/Unit Reskrim tanggal 13 Juli 2017, T.3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sprin-Lidik/12.A/VII/2017/Unit Reskrim tanggal 13 Juli 2017 dan T.4 berupa Rencana kegiatan Penyelidikan tindak pidana Penggelapan tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.33 berupa Surat Kapolsek Prajekon No.Pol : B/13/SP2Hpke-1/VII/2017/Unit Reskrim, tanggal 16 Juli 2017, Termohon telah memberitahukan perkembangan hasil penyelidikan kepada Rono alias H. Rono alias Abah Rono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, Termohon kemudian melakukan kegiatan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan interview atau wawancara terhadap 6 (enam) orang, yaitu Rono alias H. Rono alias Abah Rono tanggal 17 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dan Termohon, Yana alias Bu H. Rono tanggal 18 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang bersangkutan dan Termohon, Suyipno alias Nono tanggal 20 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang bersangkutan dan Termohon, Eko Sugiyanto alias P. Bella tanggal 24 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang bersangkutan dan Termohon dan Slamet Pamudji, S.H. tanggal 27 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani Termohon saja tanpa ditandatangani Slamet Pamudji, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 9 Agustus 2017 dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Tersangka Sugeng Pamudji, S.H. dengan kesimpulan bahwa proses penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan karena ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagai perkara pidana penggelapan dan perbuatan terlapor (Sugeng Pamudji, S.H.) tidak ada hubungannya/kaitannya dengan profesinya sebagai Penasihat Hukum/Pengacara/Advokat atau tidak sedang menjalankan profesi advokat, hal tersebut kemudian diberitahukan kepada Rono alias H. Rono alias Abah Rono melalui bukti T.34 berupa Surat Kapolsek Prajean No.Pol : B/17/SP2HP/ke-II/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, berdasarkan bukti T.7 berupa Laporan Polisi Nomor: LP/12/VII/2017/Jtim/Res Bwo/Sek Prajean tanggal 10 Agustus 2017, Rono alias H. Rono alias Abah Rono telah melaporkan Pemohon dengan dugaan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, pada tanggal yang sama Termohon kemudian mengeluarkan:

1. Bukti T.8 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/12/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017;
2. Bukti T.9 yang sama dengan bukti P.4 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/12.A/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017;
3. Bukti T.10 berupa Surat Perintah Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan Nomor : Sprin/12/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017;
4. Bukti T.13 berupa satu bendel Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Oleh Tersangka Sugeng Pamudji, S.H. tanggal 10 Agustus 2017;
5. Bukti T.16 berupa Surat ketetapan Nomor: S.Tap/09/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, Penetapan Tersangka Sugeng Pamudji, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 juga, Termohon telah memanggil Pemohon berdasarkan bukti T.14 yang sama dengan bukti P.1 berupa Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/70/VIII/Unit Reskrim tanggal 10 Agustus 2017 dan diterima oleh Dewi berdasarkan bukti T.15 tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Rono alias H. Rono alias Abah Rono berdasarkan bukti T.17 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rono alias H. Rono alias Abah Rono (korban/pelapor);
2. Yana alias Bu H. Rono berdasarkan bukti T.18 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yana alias Bu H. Rono alias Abah Rono;
3. Suyipno alias Nono berdasarkan bukti T.19 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Suyipno;
4. Eko Sugiyanto alias P. Bela berdasarkan bukti T.20 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Eko Sugiyanto alias P. Bela;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Termohon juga telah melakukan tindakan penyitaan berdasarkan bukti T.22 berupa Surat Perintah Penyitaan dan T.23 berupa Berita Acara Penyitaan serta T.24 berupa Berita Acara Penerimaan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Termohon kemudian mengeluarkan T.11 yang sama dengan bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/11/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 11 Agustus 2017 yang berdasarkan bukti T.12 telah diserahkan kepada Pemohon dan diterima oleh Andi tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.35 berupa Surat Kapolsek Prajekon No.Pol : B/21/SP2HP/ke-III/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 12 Agustus 2017, Termohon telah memberitahu Rono alias H. Rono alias Abah Rono perihal perkembangan hasil penyidikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Termohon mengeluarkan bukti T.29 berupa Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sprin-Gas/12.A/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 15 Agustus 2017 dan T.30 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/12.A.1/VIII/2017/Unit Reskrim tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan bukti T.21 yang sama dengan bukti P.2 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sugeng Pamudji, S.H. yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dalam bukti T.21, hanya ditandatangani oleh Pemohon dalam bukti P.2;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw



Menimbang, bahwa tindakan Termohon sebagaimana bukti T.22 sampai dengan T.24 kemudian diikuti dengan tindakan tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana bukti T.25 berupa laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2017 melalui bukti T.16 yang jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, berarti sudah ada proses penyidikan yang mendasari tindakan tersebut sebelumnya, yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas melalui penjabaran bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang dipaparkan dalam rangkaian waktu secara berurutan atau *timeline* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati alasan yuridis yang menjadi dasar permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara tidak sah karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015, di mana dalam penyidikan tersebut tidak dipenuhi minimal 2 (dua) alat bukti ditambah pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati seluruh bukti surat yang relevan dengan permohonan Pemohon dan tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan *aquo*, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari surat pengaduan dalam bukti T.1 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga disimpulkan dalam bukti T.13 yang didahului dengan bukti T.5 bahwa pengaduan tersebut bernilai pidana dan diduga dilakukan oleh Pemohon, sehingga ditetapkanlah Pemohon sebagai tersangka melalui bukti T.16;
2. Bahwa dalam bukti T.5 maupun bukti T.13 tersebut tidak disebutkan secara sistematis mengenai alat bukti mana saja yang menjadi minimal 2 (dua) alat bukti, namun apabila dicermati lebih jauh, terlihat bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka didasarkan pada hasil interview/wawancara terhadap:
  - a. Rono alias H. Rono alias Abah Rono tanggal 17 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang bersangkutan dan Termohon;
  - b. Yana alias Bu H. Rono tanggal 18 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang bersangkutan dan Termohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suyipno alias Nono tanggal 20 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang bersangkutan dan Termohon;
- d. Eko Sugiyanto alias P. Bella tanggal 24 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani yang bersangkutan dan Termohon;
- e. Sugeng Pamudji, S.H. tanggal 27 Juli 2017 berita acara pemeriksaan interview/wawancara ditandatangani Termohon saja tanpa ditandatangani Sugeng Pamudji, S.H.;
3. Bahwa dari bukti tersebut di atas terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:
  - a. Pemeriksaan melalui interview/wawancara tersebut benar-benar dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, namun dibuat dalam sebuah berita acara yang tidak ada kolom penandatanganan dan tidak ditandatangani oleh Pemohon;
  - b. Tidak ada pemeriksaan melalui interview atau wawancara Termohon terhadap Pemohon sebagaimana dilakukan terhadap keempat orang lainnya tersebut di atas, artinya terdapat manipulasi atau rekayasa terhadap berita acara interview atau wawancara terhadap Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan prasangka baik, maka kemungkinan yang paling mungkin adalah yang pertama, yaitu bahwa terhadap Pemohon pernah dilakukan interview atau wawancara, karena tidak mungkin institusi Polri dijalankan dengan hal-hal demikian;
5. Bahwa pemeriksaan mana kemudian diartikan sebagai pemeriksaan calon tersangka, sehingga harus memenuhi kaidah pembuatan sebuah berita acara pemeriksaan, karena hal tersebut dilakukan oleh seorang pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap perihal tindakan-tindakan yang telah dilakukannya dalam hal waktu, tempat dan uraian-uraian tindakan yang dilakukan;
6. Bahwa berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tertentu atas kekuatan sumpah jabatan, harus diakhiri dengan ditandatangani oleh pejabat yang membuat dan semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut;
7. Bahwa dalam berita acara interview atau wawancara terhadap Rono alias H. Rono alias Abah Rono, Yana alias Bu H. Rono, Suyipno alias Nono dan Eko Sugiyanto alias P. Bella, seluruhnya terdapat kolom penandatanganan yang diperiksa dan ditandatangani oleh yang diperiksa tersebut, sedangkan dalam berita acara interview atau wawancara terhadap Pemohon, tidak terdapat kolom untuk itu dan juga tidak ada tanda tangan Pemohon selaku pihak yang diwawancarai atau diinterview;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa seharusnya Pemohon yang dilakukan padanya interview atau wawancara, harus membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk persetujuannya terhadap isi berita acara di maksud;

9. Bahwa apabila Pemohon tidak bersedia memberikan tanda tangan sesuai dilakukan interview atau wawancara, pejabat yang membuat harus membuat berita acara penolakan penandatanganan suatu berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah di persidanganpun, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, tidak ada yang memberikan keterangan bahwa Pemohon pernah diperiksa sebelum pemeriksaan yang dilakukan tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berita acara interview atau wawancara terhadap Pemohon, tidak memenuhi kualitas sebagai pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XII/2015, yang mengharuskan dalam penyidikan dipenuhi minimal 2 (dua) alat bukti ditambah pemeriksaan calon tersangka, sehingga dalam perkara ini terbaca bahwa setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 10 Agustus 2017, Pemohon langsung diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui bukti T.16 pada tanggal 10 Agustus 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, pemberitahuan kepada pihak keluarga maupun Kejaksaa serta tindakan hukum lain sebagaimana telah dijabarkan dalam *timeline* kejadian di atas, adalah tidak sah karena belum pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat ataupun Saksi yang lain, dianggap menjadi tidak terlalu relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena hanya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 diberitahukan kepada keluarga pada tanggal 16 Agustus 2017 menurut bukti-bukti Termohon, ataukah tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa penetapan Pengadilan Negeri Jember dan surat klarifikasinya, tidak memiliki relevansi dalam perkara

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



praperadilan ini, hal tersebut lebih bersifat pengembangan terhadap dugaan tindak pidana lain yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut melalui penyelidikan dan penyidikan;

3. Bahwa terhadap bukti-bukti yang mengacu kepada surat kuasa, perjanjian antara Pemohon dengan Rono alias H. Rono alias Abah Rono telah menyangkut materi perkara pidana yang dilaporkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah, maka terhadap proses penyidikan terhadap Pemohon atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP, dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyangkut 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia yang ditahan oleh Pemohon berdasarkan Hak Retensi selaku advokat adalah sah sepanjang *fee success* dan Honorinya belum dipenuhi oleh Pelapor dalam perkara *a quo*, Pengadilan tidak dapat mengabulkannya karena dalam perkara praperadilan ini tidak memeriksa perihal tersebut, hal mana yang didalilkan berdasarkan suatu hak retensi tersebut, harus dibuktikan di persidangan dalam perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pemohon mengenai ganti kerugian yang dialami oleh Pemohon akibat dari penetapan sebagai tersangka dan didukung oleh bukti P.10 berupa kwitansi tertulis Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk memberikan kuasa kepada Edy Firman, S.H., M.H. dari Sugeng Pamudji, S.H., adalah tidak memiliki relevansi dengan tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh Pemohon, karena didampingi seorang Penasihat Hukum dalam menghadapi suatu perkara bukanlah suatu keharusan yang diwajibkan oleh negara, hal tersebut melainkan sebuah hak, apalagi Pemohon adalah seorang advokat yang paham betul seluk beluk hukum, sehingga akibat yang ditimbulkan dari penggunaan hak tersebut tidak dapat diklaim sebagai sebuah bentuk kerugian yang dapat dimintakan penggantianannya kepada Termohon, harus dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, sehingga oleh karenanya penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan moral dan keadilan menurut Undang-Undang;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XI/2015, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Subronto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lasiman, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Lasiman, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN Bdw

